



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**P U T U S A N PENDAHULUAN
NOMOR : 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020**

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

Nama : **Dr. H. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si**

Umur : [REDACTED]

Pekerjaan : Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Alama : [REDACTED]
[REDACTED]

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Amerullah, S.H.
2. Ahmar, S.H.
3. Novriyadiansyah, S.H.
4. Fandy Wiliam Songgo, SH, M.H.

Kesemuanya adalah Tim Advokat/Konsultan Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan Kantor di Jalan Ahmad Yani No. 31, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat Kuasa Tanggal 5 Desember 2020.

Dengan surat laporan tanggal 7 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap *a quo* dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- “Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
- b. Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;

c. Peserta pemilihan;

- d. Tim Kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
- e. Bawaslu Kabupaten/Kota.

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Pasal 11 ayat (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor atau terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;- Pasal 11 ayat (2) penunjukan kuasa pelapor atau kuasa terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus.
- **Bahwa** pelapor adalah **Peserta Pemilihan yang dibuktikan dengan** Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 402 / PL. 02.3 Kpt /72/ Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Pemilihan Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Amerullah, S.H.
2. Ahmar, S.H.
3. Novriyadiansyah, S.H.
4. Fandy Wiliam Songgo, SH, M.H.

Kesemuanya adalah Tim Advokat/Konsultan Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan Kantor di Jalan Ahmad Yani No. 31, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat Kuasa Tanggal 5 Desember 2020.

Dengan demikian pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Identitas Terlapor

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- “Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:
 - a. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;**
 - b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - c. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
 - d. Calon Gubernur;
 - e. Calon Wakil Gubernur;
 - f. Calon Bupati;
 - g. Calon Wakil Bupati;
 - h. Calon Wali Kota; atau Calon Wakil Wali Kota.
- **Bahwa** Terlapor adalah **H. Rusdy Mastura dan Drs. Ma'mun Amir sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020** sehingga dengan demikian Terlapor memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

c. Waktu Penyampaian Laporan

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara;
- **Bahwa** berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;-“Penetapan Pasangan Calon tanggal 23 September 2020 dan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 9 Desember 2020”;
- **Bahwa** berdasarkan uraian diatas, penyampaian laporan yang disampaikan oleh Pelapor di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formil.

2. Syarat Materil

a. Uraian mengenai pelanggaran

- **Bahwa** laporan pelapor dalam uraian pelanggaran administrasi TSM menguraikan sebagai berikut;
1. Bahwa terhadap pembagian Gula, Minyak Goreng,

Air Mineral, Tepung Terigu, Uang, Kartu Sulteng Sejahtera, Kartu Relawan Merah Putih, Proyek Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Surat Perjajian tanggal 17 Oktober 2020 dan Surat Perjanjian tanggal 21 September Tahun 2020, adalah pelanggaran terhadap ketentuan 73 ayat (1), dan, ayat (4) Undang undang No 10 Tahun 2016, terjadi pada tahapan kampanye terhitung 26 September 2020 di 12 Kabupaten, dan 1 Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, dilakukan oleh Terlapor bersama dengan **“Relawan Merah Putih”, “Relawaan Barakuda”, “Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah”, dan Ahmad Ali, Anwar Hafid dan Nilam Sari secara terstruktur, sistematis, dan masif** di dalam tahapan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Calon Gubernur dan wakil Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa selanjutnya, Relawan Merah Putih dan Partai Nasdem, memberikan uang, gula, minyak goreng, air mineral, dan tepung terigu, kepada wajib pilih, di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu, yang dirincikan sebagai berikut:

a) **Kota Palu.**

- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 19 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 10 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 16 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 16 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 16 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 10 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan

gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Duyu Tatanga Kota Palu.

- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 7 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Tipo Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 5 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 1 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan uang tunai dalam bentuk amplop kepada wajib pilih di Kelurahan Lolu Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 31 Oktober 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Duyu Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 30 Oktober 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 28 Oktober 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Tawali Kecamatan Tawaili Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 20 Oktober 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 20 Oktober 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 24 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 10 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.

b) **Kabupaten Donggala**

- Berdasarkan foto dan Laporan Bawaslu pada 29 September 2020 di Desa Bou Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, Terlapor melalui **Partai Nasdem dan Relawan Terlapor** membagikan beras 20 Kg sebanyak 2 (dua) Pickup, kepada wajib pilih.

c) **Kabupaten Sigi,**

- Bahwa pada tanggal 23 November 2020, Desa Tinggede Kabupaten Sigi mendapatkan pembagain 25 Kg Beras, Minyak Goreng Bimoli 1 Botol 100 Ml, dan Gula Pasir 1 Kg, dari **PARTAI NASDEM** agar memilih Terlapor.
- Bahwa berdasarkan bukti rekaman video pada bulan November 2020, di Desa Loru kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, relawan **Partai Nasdem** sedang membagikan Sembako berupa Minyak Bimoli 250 gram 1 Bungkus, Beras 5 Kg dan Uang Rp 50.000,-, dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera, kepada kerumunan warga berkisar 50 orang dan serta meminta KTP dan KK wajib pilih bagi warga yang menerima Sembako.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 14 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 26 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan uang dalam bentuk amplop, kepada wajib pilih di Desa Pakuli Kabupaten Sigi.
- Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 25 November 2020, Terlapor melalui **Relawan Merah Putih** membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 2 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Desa Loru Kabupaten Sigi Biromaru.

3. Bahwa selain itu, **Relawan Barakuda**, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya melalui "**Kartu Sulteng Sejahtera**", Dalam bukti dimaksud dinyatakan sebagai syarat utama bagi wajib pilih sebanyak **± 200.000 (dua ratus ribu)** keping, telah di distribusikan kepada wajib pilih pada 12 Kabupaten 1 Kota di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, akan mendapatkan **Sembako murah, 50 ribu lapangan kerja baru, BPJS Kesehatan Gratis, Pendidikan Gratis dan berkualitas, dan Program lansung tunai 1 juta rupiah per Kepala Keluarga.** Adapun jumlah "**Kartu Sulteng Sejahtera**" terdistribusi, diperincikan sebagai berikut:

- a. **Kota Palu**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kota Palu, adalah sebanyak 23.000.000,- (*dua puluh tiga ribu*) lembar tersebar diberbagai Kelurahan Kota Palu.
- b. **Kabupaten Tolitoli**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Tolitoli, adalah sebanyak 20.000.000, (*dua puluh ribu*) lembar tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tolitoli.
- c. **Kabupaten Donggala**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Donggala, adalah sebanyak 20.000, (*dua puluh ribu*) lembar tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Donggala.
- d. **Kabupaten Sigi**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Sigi, adalah sebanyak 25.000.000, (*dua puluh ribu*) lembar tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Donggala.
- e. **Kabupaten Parigi Moutong**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong, adalah sebanyak 10.000, (*Sepuluh ribu lembar*) dan yang baru tersebar adalah 8.000 (*Delapan ribu lembar*) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Parigi Moutong.
- f. **Kabupaten Buol**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Buol, adalah sebanyak 20.000.000, (*dua puluh ribu*) lembar tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Buol.
- g. **Kabupaten Poso**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Poso, adalah sebanyak 20.000.000, (*dua puluh ribu*) lembar

tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Poso.

- h. **Kabupaten Morowali**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Morowali, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Morowali.
 - i. **Kabupaten Morowali Utara**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Morowali Utara, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Morowali Utara.
 - j. **Kabupaten Tojo Una-Una**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una.
 - k. **Kabupaten Banggai**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Banggai, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Banggai.
 - l. **Kabupaten Banggai Kepulauan**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - m. **Kabupaten Banggai Laut**, melalui jaringan Koordinator **Relawan Barakuda** yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Donggala, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tolitoli.
4. Bahwa disamping itu, Relawan Merah Putih menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi

lainnya melalui “**Kartu Relawan Merah Putih**”, Dalam bukti dimaksud dipergunakan untuk memdata wajib pilih sebanyak **± 150.000 (seratus lima puluh ribu)** keping, telah di distribusikan pada 4 Kabupaten 1 Kota di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, dan Kota Palu.

5. Bahwa bukan itu saja, Terlapor menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada wajib pilih masyarakat adat se-Sulawesi Tengah, di 8 Kabupaten 1 Kota melalui Surat perjanjian **Surat Perjanjian Nomor 34/SKP/BPH-AMAN-Sulteng /X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 dan Surat Nomor 34/Instruksi/BPH-AMAN-Sulteng/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020**. Terhadap bukti dimaksud pemilih masyarakat adat akan mendapatkan uang/materi, berupa:
 1. Mendorong dan mendukung percepatan undang undang masyarakat adat.
 2. Membentuk bidang yang menangani masyarakat adat di instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pengurus AMAN WILAYAH BPH dan Dewan Wilayah).
 3. Mengakui masyarakat adat dan wilayah adat melalui kebijakan daerah yaitu PERDA dan Surat Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 4. Membiayai dan memfasilitasi sekretariat AMAN Sulawesi Tengah dan menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program yang berhubungan dengan masyarakat adat.
 5. Bersama AMAN Sulawesi Tengah melakukan pendampingan dan penyelesaian permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan kasus litigasi dan non litigasi Membantu pembentukan sekolah adat di komunitas.

Sehinggga seluruh hak pilih masyarakat adat dibawah naungan pengurus daerah AMAN untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan RUSDI MASTURA dan MA`MUN AMIR pada tanggal 9 Desember 2020, yang berada diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus Daerah AMAN Kamalisi Kota Palu/Kabupaten Donggala.
- 2) Pengurus Daerah Dondo Kabupaten Toltlitol.
- 3) Pengurus Daerah AMAN Parimo Kabupaten Parigi Moutong.
- 4) Pengurus Daerah AMAN Banggai Kabupaten Luwuk Banggai.
- 5) Pengurus Daerah AMAN Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut.
- 6) Pengurus Daerah AMAN Tompo Bada Kabupaten Poso.

- 7) Pengurus Daerah AMAN Kulawi Kabupaten Poso.
 - 8) Pengurus Daerah AMAN Pamona Kabupaten Poso.
 - 9) Pengurus Daerah AMAN Tojo Una Una Kabupaten Ampana.
 - 10) Pengurus Daerah AMAN Bada Kabupaten Poso
 - 11) Pengurus Daerah AMAN Tampo Lore Kabupaten Poso.
6. Bahwa selanjutnya, Terlapor bersama **Anwar Hafid (Anggota DPR RI/Tim Koalisi Partai Pemenangan Terlapor)** menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada wajib pilih masyarakat se-Sulawesi Tengah berupa **Pendidikan gratis, Kesehatan gratis dan Cipta lapangan kerja kepada wajib pilih, agar wajib pilih di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Perjanjian Tanggal 23 September 2020.**
 7. Bahwa disamping itu, Terlapor bersama dengan **Ahmad Ali (Anggota DPR RI/Dewan Pembina dalam Struktur Tim Sukses Pemenangan Terlapor)** menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada wajib pilih masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 21 Oktober 2020 nilainya sebesar **Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar)** merupakan program bantuan alat pertanian dan KUR Kementerian Republik Indonesia, kepada Gabungan Kelompok Tani se Kabupaten Parigi Moutong.
 8. Bahwa bukan itu saja, Nilam Sari (**Ketua DPRD Prov Sulteng/Ketua Tim Sukses Pemenangan Terlapor**) menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada wajib pilih masyarakat di Kabupaten Buol, pada bulan November 2020 nilainya sebesar **Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta)** dari alokasi anggaran dana aspriasi anggota DPRD dalam APBD Provinsi Sulawesi Tengah Anggaran 2020, sebesar kurang lebih **Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar).**
 9. Bahwa pembagian, Gula, Minyak Goreng, Air Mineral, Tepung Terigu, Uang, Kartu Sulteng Sejahtera, Kartu Relawan Merah Putih, Proyek Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Surat Perjajian tanggal 17 Oktober 2020 dan Surat Perjanjian tanggal 21 September Tahun 2020, di 12 Kabupaten, dan 1 Kota, dilakukan oleh Terlapor bersama dengan **“Relawan Merah Putih”, “Relawan Barakuda”, “Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah”, dan Ahmad Ali, Anwar Hafid dan Nilaam Sari, sejak semula dilakukan secara terencana dan terorganisir rapih, dalam tahapan Kampanye Penyelenggaraan**

Pemilihan Kepala Daerah Calon Gubernur dan wakil Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa target pengorganisasian pendistribusian /pembagian **“Kartu Sulteng Sejahtera”** kepada masyarakat miskin sesuai dengan data Badan Stististik Provinsi Sulawesi Tengah, jumlhanya **± 400.000 (empat ratus ribu)** Jiwa, tersebar **pada** 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) kota di dalam Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan Terlapor dengan melakukan pembentukan koordinator **“Relawan Barakuda”** masing masing wilayah, adalah sebagai berikut:
- Koordinator Kota Palu Nomor Handphone 082259163925
 - Koordinator Kabupaten Sigi Nomor Handphone 082291696931
 - Koordinator Kabupaten Dongggala Nomor Handphone 085240952624
 - Koordinator Kabupaten Parimo Nomor Handphone 082177717006
 - Koordinator Kabupaten Buol Nomor Handphone 081210479349
 - Koordinator Kabupaten Tolitoli Nomor Handphone 082234705878
 - Koordinator Kabupaten Touna Nomor Handphone 082290194357
 - Koordinator Kabupaten Banggai Nomor Handphone 082190986547
 - Koordinator Kabupaten Bangkep Nomor Handphone 085397890675
 - Koordinator Kabupaten Balut Nomor Handphone 082211716620
 - Koordinator Kabupaten Morowali Nomor Handphone 082293134559
 - Koordinator Kabupaten Morowali Utara Nomor Handphone 085241017679
- 2) Bahwa koorainator Relawan Baraku pada masing-masing wilayah, menggunakan warga setempat sebagai sales politik guna mendatangi wajib pilih, menjelaskan manfaat **“Kartu Sulteng Sejahtera”**, salah satunya mendapatkan bantuan 1 Juta Rupiah, dan serta meminta wajib pilih menyerahkan Kartu Keluarga untuk dimasukkan data sistem computer. Selain itu koordinator masing masing wilayah, menggunakan layanan by phone, bagi wajib pilih ingin memdapatkan **“Kartu Sulteng Sejahtera”**. Dan selain itu penyebaran **“Kartu Sulteng Sejahtera”**, dilakukan dengan cara-cara dengan bukti sebagai berikut:

No	WAKTU	MEDIA SEBARAN	KETERANGAN
1	1 Nov	Video	di Desa Loru

	2020		kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, relawan Partai Nasdem sedang membagikan Sembako, Kartu Sulteng Sejahtera, dan serta meminta KTP dan KK wajib pilih bagi warga yang menerima Sembako.
2	12Sep 2020	Video	di Kelurahan Tondo Kota Palu, terlihat seorang perempuan muda yang membagikan dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera dirumah warga wajib pilih serta menjelaskan manfaat Kartu Sulteng Sejahtera bagi pemegang akan mendapatkan prioritas bantuan yang terdapat dalam kartu.
3	12 Nov 2020	Video	di kelurahan Ujuna Kota Palu Sulawesi Tengah terlihat tim kandidat gubernur wakil gubernur nomor 2 mendata kartu tanda penduduk dan kartu keluarga warga kemudiaan

			ditukarkan dengan kartu sulteng sejahterah, salah satu tim yang melakukan rekaman terdengar berseru memanggil warga untuk merapat kekerumunan warga lain untuk mendapatkan kartu yang berisi tulisan manfaat dan kegunaan kartu untuk menukarkan sembako dan uang satu juta rupiah.
4	Sep 2020	Video	Daerah Ampana Kota, Tojo Una-Una terlihat seorang laki-laki medatangi rumah warga membagikan serta menjelaskan manfaat Kartu Sulteng Sejahtera.
5	Sep 2020	Video	terlihat seorang ibu mendatangi rumah warga menawarkan Kartu Sulteng Sejahtera kepada warga sembari menjelaskan manfaat kartu tersebut.
6	23 Okt 2020	Facebook : https://www.facebook.com/photo?fbid=396611621524984&set=pcb	Assalamu'alaikum Segera dapatkan kartu SULTENG SEJAHTERA

		396611741524972	
7	25 Okt 2020	Facebook : https://www.facebook.com/photo?fbid=398823794637100&set=pcb.398824197970393	Silahkan yang ingin dapatkan kartu SULTENG SEJAHTERA khusus Sigi dolo kabobona dan sekitarnya dulu Yah 🙏🙏🙏
8	26 Okt 2020	Facebook : https://www.facebook.com/photo?fbid=399057957947017&set=pcb.399058144613665	Di halaman facebook pemilik account terlihat Foto distribusi Kartu Sulteng Sejahterah Berfoto bersama setelah membagikan Kartu tersebut.
9	26 Okt 2020	Facebook : https://www.facebook.com/photo?fbid=2080410952089036&set=a.197944260335724 <i>belum</i>	Banyak yg nyinyir apa salah kartu ini yah??? Memang benar bahwa Sekarnag sudah ada kartu BLT, kartu KIS dan lain sebagainya yg diturunkan oleh pemerintahan pusat...garis bawah PEMERINTAHAN PUSAT !!!! Mengapa kartu ini hadir ...karena penerima kartu bantuan dari pemerintah pusat, apakah semua masyarakat menengah kebawah menerima???k an tidak dan

			jumlahnya masih cukup banyak.makny a program ini dihadirkan untk daerah untk rakyatnya...ad uhhhhh jangan baper donk....
10	28 Okt 2020	Facebook : https://www.facebook.com/photo?fbid=400641281122018&set=pcb.400641307788682	Masih ada yang di data untuk daerah sigi Dolo, tulo, kotarindau, langleso, dan sekitarnya
11	1 Nov 2020	Facebook : https://www.facebook.com/photo?fbid=404286637424149&set=pcb.404287464090733	Besok kita lanjut ke desa PORAME dulu Yah Setelah itu baru ke desa Lain,, yang sudah di jadwalkan hari dan waktu nya mohon bersabar Insah Allah semua akan terbagi dengan Merata Ayo SEJAHTERAKAN SULTENG bersama pasang CAGUB/CAW AGUB RUSDY MASTURA DAN MA'MUN AMIR Jangan lupa pilih NO 02 NEMAEKA SALAM JARI 🙌
12	2 Nov 2020	Facebook https://www.facebook.com/photo?	atas nama Ade Suci Rahmadani tertanggal 2

		fbid=405140744005405&source=photo b.405141180672028	November yang mengupload foto Kartu Sulteng Sejahtera dengan narasi “ <i>tancap gas 02 kenyataan terait Kartu Sulteng Sejahtera harus dikabarkan</i> ” dikomentari dan dibagikan oleh puluhan orang.
13	3 Nov 2020	Facebook : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=405515360634610&id=100035284479217	
14	4 Nov 2020	Facebook: https://www.facebook.com/rusdymamunofficial/posts/3353495568091813	atas nama Rusdy – Ma’mun tertanggal 2 November 2020 yang mengupload foto Kartu Sulteng Sejahtera dengan narasi “ Rusdy Mastura – Mamun Amir berjanji setelah mereka dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur langsung tancap gas merealisasikan sembako dan uang tunai satu juta sebagai program mereka” dikomentari sebanyak

			ratusan orang dan dibagikan puluhan kali.
15	17 Nov 2020	https://www.facebook.com/groups/pilkadapilegsulteng/permalink/3225174067623990	atas nama Ismail Ruslan tertanggal 16 November 2020 yang mengupload foto Kartu Sulteng Sejahtera dengan narasi <i>“jika ada yang mengatasnamakan Bawaslu atau penegak hukum untuk meminta Kartu Sulteng Sejahtera untuk dikembalikan adalah hoaks dan tidak benar. Dan bagi siapa yang sudah memegang kartu ini tolong disimpan dengan baik untuk sebagai tanda bukti kita bersama”</i> . Dikomentari ratusan orang dan dibagikan ke group-group facebook oleh delapan orang.
16	14 No 2020	https://www.facebook.com/groups/1681896091833927/permalink/3622939047729612	,atas nama Lukman Hasamin tertanggal 13 November 2020 , yang mengupload foto Kartu Sulteng Sejahtera dengan narasi <i>“ Biar tengah malam membagikan tetangga dan</i>

			warga untuk memberikan kartu sulteng Sejahtera”. Dikomentari ratusan orang dan dibagikan beberapa kali.
17		Koran Online	
18		Iklan	

- 3) Bahwa Terlapor melakukan pengorganisir, terhadap suara hak pilih masyarakat adat se Sulawesi Tengah, melalui sturuktur melalui PD AMAN SULTENG menginstruksikan kepada Pengurus Daerah Masyarakat Adat yang terdapat di 6 (delapan) Kabupaten, dan 1 (satu) Kota, di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut: Pengurus Daerah AMAN Kamalisi Kota Palu/Kabupaten Donggala, Pengurus Daerah Dondo Kabupaten Tolitoli, Pengurus Daerah AMAN Parimo Kabupaten Parigi Moutong. Pengurus Daerah AMAN Banggai Kabupaten Luwuk Banggai, Pengurus Daerah AMAN Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut, Pengurus Daerah AMAN Tompo Bada Kabupaten Poso. Pengurus Daerah AMAN Kulawi Kabupaten Poso. Pengurus Daerah AMAN Pamona Kabupaten Poso. Pengurus Daerah AMAN Tojo Una Una Kabupaten Ampana. Pengurus Daerah AMAN Bada Kabuaten Poso dan Pengurus Daerah AMAN Tampo Lore Kabupaten Poso sesuai **Surat Perjanjian Nomor 34/SKP/BPH-AMAN-Sulteng /X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 dan Surat Nomor 34/Instruksi/BPH-AMAN-Sulteng/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.**
- 4) Bahwa Terlapor melakukan pengorganisasian suara masyarakat memiliki hak melalui Relawan Merah Putih, sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) orang anggota wajib pilih diarahkan untuk memilih Terlapor, dilakukan dengan membentuk koordinator terhitung dari tanggal 26 September 2020, di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Relawan Merah Putih melakukan Perekrutan keanggotaan Relawan Merah Putih, dan selanjutnya dilakukan pembentukan Tim Kecamatan dan Tim Koordinator Desa dan Kelurahan pada masing-masing wilayah di 3 Kabupaten dan 1 Kota guna mendatangi wajib pilih untuk ditawarkan menjadi anggota dengan persyaratan Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk untuk selanjutnya dimasukan system data komputer. Dalam kesempatan itu pula

dipergunakan kesempatan bagi Relawan Merah Putih membagikan sembako di berbagai Kelurahan dan Desa pada wilayah Kabupaten dan Kota dimaksud untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Terlapor.

10. Bahwa terdapat keterlibatan **Ahmad Ali, Anwar Hafid, dan Nilam Sari** yang menggunakan anggaran Negara dan daerah dalam pemenangan Terlapor, **secara terencana dan terstruktur**, dalam tahapan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Calon Gubernur dan wakil Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal tanggal 23 September 2020 di Kota Palu Terlapor menjanjikan fasilitas **Pendidikan gratis, Kesehatan gratis dan Cipta lapangan kerja kepada wajib pilih, agar wajib pilih di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Perjanjian Tanggal 23 September 2020 untuk** mempengaruhi agar memilih Terlapor menjadi Gubernur Sulawesi Tengah sesuai Surat Perjanjian yang buat Terlapor dengan **Anwar Hafid (Anggota DPR RI)**.
 - b. Bahwa pada tanggal 6 November 2020, di Desa Towale Kabupaten Donggala, dalam agenda Reses **Anwar Hafid (Anggota DPR RI)** dipergunakan kesempatan untuk mengkampanyekan pemenangan Terlapor dihadapan masyarakat, kepala Desa, dan Camat dari masing masing wilayah Kecamatan di Banawa Selatan, Banawa Induk dan Banawa Tengah, hak itu dilakukan usai menyerap aspirasi dengan berbagai usulan program masyarakat, atas peristiwa tersebut dijadikan Temuan Bawaslu Donggala saat ini perkaranya sedang proses penanganan di Gakumdu Kabupaten Donggala.
 - c. Bahwa terhitung dari tanggal 21 Oktober 2020 di daerah pemilihan Kabupaten Parigi Moutong, agenda Reses, **Ahmad Ali (Anggota DPR RI)** dipergunakan kesempatan untuk mengkampanyekan pemenangan Terlapor, bertepatan waktu menyalurkan dan mendistribusikan bantuan alat pertanian dan dan KUR nilainya sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar), dalam pertemuan di Desa Mepanga, Kelompok Tani Desa Kota Raya Parimo dan Kelompok Tani desa lainnya di Kabupaten Parigi Moutong, Ahmad Ali bersama dengan Terlapor berkampanye, sehingga terdapat dalam kegiatan reses tersebut terdapat atribut kampanye, stiker, baliho, baju kos pasangan calon, dan pemaparan program-

program serta dan seruan untuk memilih Terlapor dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah.

- d. Bahwa penggunaan program bantuan alat pertanian dan KUR Kementerian Republik Indonesia, untuk pemenang Terlapor telah direncanakan secara matang, terhitung dari tanggal 12 bulan Januari 2020, Ahmad Ali, didampingi 14 Direktur dari Kementerian Pertanian mengadakan sosialisasi kepada Gabungan Kelompok Tani se Kabupaten Parigi Moutong, dan beserta dengan para penyuluh pertanian, di Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, akan ada bantuan nilainya sebesar **Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar)**. Adapun alat pertanian dan KUR yang diterima Gabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

- Bantuan Trektor Roda 4, 30 unit
- Pompa Air, 25 Unit
- Eksavator Mini, 1 unit
- Sapi 200 ekor
- Kambing 400 ekor
- Dana KUR 200 Milyar
- Bawang merah 100 hektar untuk benih pupuk sarana pengendalian OPH.
- Bawang putih 50 hektar
- Aneka cabai 250 hektar
- Benih jagung 10000 hektar
- Benih padi 5000 hektar
- Sarana Prasarana Kombay 10 Unit
- Peremajaan Tanaman Kakao 300 hektar
- Benih Kakao 300 ribu batang
- Pupuk Organik 60 ton
- Penerapan THT Kakako 150 hektar
- Peremajaan Kelapa 200 hektar
- Benih jangung komposit pariates unggul 250 hektar plus pendampingan teknologi
- Benih Padi pariates unggul Balintbang 400 hektar
- Alat Tanam 50 Unit untuk Petani Milenial

- e. Bahwa mengingat bantuan alat pertanian dan dan KUR nilainya cukup besar hal itu tidak terlepas dari andil Menteri Pertanian merupakan Kader Partai Nasdem, dan andil Kadis Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Parimo istinya merupakan kader Partai Nasdem belum terdistribusinya bantuan dimaksud kepada para Petani disebabkan hambatan pendataan, akan tetapi kenyataannya Gapoktan penerima bantuan sebelumnya telah di asesemen pihak Partai Nasdem begitu pula dalam hal pendistribusian bantuan dimaksud diarahkan

untuk memilih Terlapor, terbukti pada tanggal 21 Oktober 2020 Ahmad Ali, didampingi kader Partai Nasdem, dan Terlapor melakukan distribusi di Kabupaten Parigi Moutong selain dalam pendistribusian bantuan dimaksud melibatkan person serta Camat, Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara, dan Organisasi Perangkat Daerah dan tingkat Pusat merupakan penggalangan dukungan dalam kerangka kemenangan Terlapor tindakan tersebut telah nyata menggambarkan kondisi yang tidak adanya kesetaraan berkompetisi dalam PemiluKada.

- f. Bahwa aktifitas Reses dimaksud bersama dengan Terlapor di blow up secara meluas melalui **media online medcom.id, vlog Rusdi Mastura Center, (RMC) dan media social facebook**, hal tersebut menggambarkan ketidaksetaraan dalam kampanye, dan lemahnya pengawasan, memanfaatkan program pemerintah dan publikasi merupakan bagian dari kampanye secara tidak langsung menguntungkan Terlapor dan merugikan Pelapor.
 - g. Bahwa terdapat alokasi anggaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah Anggaran 2020 yang dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada Terlapor terdiri dana aspirasi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang besarnya dana Aspirasi DPRD Provinsi sebesar Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar), diantaranya Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diperuntukkan dana bantuan pembangunan Usaha Tani Kabupaten Buol dan beberapa Kabupaten lain, melalui SKPD Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah diterima oleh masyarakat yang telah diorganisir sebelumnya untuk pemenangan Terlapor.
11. Bahwa terhadap pelanggaran **secara Terstruktur, Sistematis dan Masif** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 jo Pasal 135A ayat (1) Undang undang No 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 jo Perbawslu No. 9 Tahun 2020 sebagaimana fakta-fakta hukum terurai di atas, berdasarkan ukuran-ukuran pelanggaran telah ditentukan dalam berbagai **Putusan Mahkamah Konstitusi** No. 190/PHPUD-VIII/2010, adalah pelanggaran proses yang dilakukan Terlapor bersama dengan **“Relawan Merah Putih”, “Relawan Barakuda”, “Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah”, dan Ahmad Ali, Anwar Hafid dan Nilam Sari** di dalam tahapan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Calon Gubernur dan wakil

Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, berpengaruh dan dapat ditaksir berdasarkan hasil survey, diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ahmad Ali, Anwar Hafid dan Nilam Sari sebagaimana dimaksud pada angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma larangan dalam ketentuan Pasal Pasal 69, huruf h dan k, Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 73 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) Undang undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.
- b. Bahwa terhadap bukti **“Kartu Sulteng Sejahtera”, “Kartu Relawan Merah Putih”, “sembako”, Proyek Program Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, pembuatan Surat Perjajian Tanggal 17 Oktober 2020 dan Surat Perjanjian tanggal 23 September Tahun 2020”** adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi wajib pilih Penerima Kartu Sulteng Sejahtera yang tersebar di 12 Kabupaten dan 1 Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak $\pm$ 200.000, (dua ratus ribu) wajib pilih, Penerima Kartu Anggota Relawan Merah Putih yang tersebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak $\pm$ 150.000, (seratus lima puluh ribu) wajib pilih, Perjanjian Surat Perjanjian Nomor 34/SKP/BPH-AMAN-Sulteng /X/2020 tanggal 17 Oktober 2020, ditindak lanjuti dengan Instruksi **Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah menginstruksikan kepada PD AMAN Se-Sulteng melalui Surat Nomor 34/Instruksi/BPH-AMAN-Sulteng/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 kepada** Pengurus Daerah AMAN Kamalisi Kota Palu/Kabupaten Donggala, Pengurus Daerah Dondo Kabupaten Tolitoli, Pengurus Daerah AMAN Parimo Kabupaten Parigi Moutong, Pengurus Daerah AMAN Banggai Kabupaten Luwuk Banggai, Pengurus Daerah AMAN Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut, Pengurus Daerah AMAN Tompo Bada Kabupaten Poso, Pengurus Daerah AMAN Kulawii Kabupaten Poso, Pengurus Daerah AMAN Pamona Kabupaten Ampara, Pengurus Daerah AMAN Tojo Una Una Kabupaten Ampan, Pengurus Daerah AMAN Bada

Kabupaten Poso dan Pengurus Daerah AMAN Tampo Lore Kabupaten Poso untuk memilih **memilih pasangan RUSDI MASTURA dan MAMUN AMIR pada tanggal 9 Desember 2020, dan Perjanjian Tanggal 23 September 2020 untuk mempegaruhi konstuient Anwar Hafid (Anggota DPR RI)** yang tersebar di berbagai wilayah Kabupan dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah adalah perbuatan yang bertentangan dengan **Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati.**

- c. Bahwa **“Kartu Sulteng Sejahtera”, “Kartu Relawan Merah Putih”,** adalah bukan termaksud **BAHAN KAMPANYE** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020. menyatakan : **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), dan terhadap jenis, jumlah dan desain “Kartu Sulteng Sejahtera”, “Kartu Relawan Merah Putih” belum pengesahan dan persetujuan melalui keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.**
- d. Bahwa penyebaran **“Kartu Sulteng Sejahtera”, “Kartu Relawan Merah Putih”** secara meluas di tengah masyarakat pemilih di 12 Kabupaten dan 1 Kota, melaui facebook, video, jaringan relawan, masyarakat local adalah merupakan pelanggaran tata cara bahan kampanye sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.
- e. Bahwa pembagian, gula, minyak goreng, air mineral, tepung terigu, dan uang di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi, Kabupaten Buol, dan Kota Palu yang dilakukan Partai Nasdem dan Relawan Merah Putih, adalah pelanggaran ketentuan 73 ayat (1), dan, ayat (4) Undang undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

- f. Bahwa kegiatan kampanye Ahmad Ali dan Anwar Hafid, di Dongggala, Morowali, Morowali Utara, Toli-toli tanpa Izin Cuti di luar tanggungan Negara, dari Fraksi Ketua DPR RI dan tidak pula terdaftar sebagai juru kampanye bagi pasangan Nomor Urut 2 di Kantor KPU Sulteng, hal ini melanggar ketentuan Pasal 63 PKPU No 11 tahun 2020.
12. Bahwa atas dampak yang ditimbulkan sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan atas berbagai pelanggaran dimaksud uraian di atas sesuai bukti **“Kartu Sulteng Sejahtera”, “Kartu Relawan Merah Putih”, “sembako”, Proyek Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pembuatan Surat Perjajian Tanggal 17 Oktober 2020 dan Surat Perjanjian tanggal 23 September Tahun 2020,** yang diukur berdasarkan survey yang memposisikan tingkat keterpilihan Terlapor, sesuai survey LSI Poltreking Charta Politik Indonesia, dan Media Survei Indonesia, dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:
 - a. LSI Poltreking, menempatkan tingkat presentasi keterpilihan Terlapor dengan angka 56,8%. (lima puluh enam, koma delapan) persen.
 - b. Charta Politik Indonesia. menempatkan tingkat presentasi keterpilihan Terlapor dengan angka 96%. (Sembilan puluh enam) persen.
 - c. Media Survei Indonesia, menempatkan tingkat presentasi keterpilihan Terlapor dengan angka 67,3,8%. (enam puluh tujuh koma tiga) persen.
 13. Bahwa dengan demikian, Laporan a quo, sebagaimana penafsiran pelanggaran **secara terstruktur, sistematis dan masif** dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VI/2010 telah terjadi dalam laporan aquo sebagaimana telah diuraikan, untuk mempertegas, pelanggaran yang dilakukan Terlapor telah direncanakan secara matang, dengan membentuk relawan mulai tingkat Tingkat Desa/Lurah, Kecamatan, Kabupten/Kota sasarannya adalah masyarakat yang secara ekonomi lemah jumlah dikisaran 400.000. (empat ratus ribu), dengan melakukan pembagian Kartu Sulteng sejahtera dan Kartu Relawan Merah Putih. Pengorganisasian Kartu Sulteng sejahtera sebanyak 200.000 lembar, dan dan Kartu Relawan Merah Putih, sebanyak 150.000

lembar dipandang adalah kedok untuk melakukan politik uang sebagaimana dalam tafsir Mahkamah Konstitusi dan terhadap hal serupa dengan Kartu Sulteng Sejahtera, dalam pertimbangan hukum Bawaslu Provinsi Sulteng melalui Putusan No 01/TSM/BWSL.SULTENG /I/2017 tanggal 16 Januari 2017, adalah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016.

14. Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas adalah merupakan pelanggaran konstitusional yang melanggar azas-azas pemilihan umum yang bersifat langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945, dan pelanggaran terhadap prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa **“nullus/nemo commodum capere potest deinjuria sua propria” artinya** “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;- Pasal 73 ayat (1) “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih”

Pasal 73 ayat (2) “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;- Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;- lebih lanjut dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135 ayat (1) yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat

struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.;

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan;
- **Bahwa** berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Pasal 4 ayat (1) “Objek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ayat (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;

- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.
- **Bahwa** berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif “bukti yang memenuhi ketentuan: untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi”;-
 - **Bahwa** Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, jika $50\% \times 13 : 100$ maka hasilnya adalah 6,5. Adapun hasil penelitian dan/atau verifikasi berkas laporan terkait bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P. 16, yang menunjukkan terjadi pembagian sembako dilakukan oleh Relawan Merah Putih di beberapa kecamatan, di **Kota Palu**. Adapun Bukti P.20, P.21, P.22 Relawan Merah Putih membagikan sembako di **Kabupaten Sigi**. Bukti P.17 terjadi di **Kabupaten Donggala**;
 - Bahwa** Bukti P.23 Kartu Sulteng Sejahtera, Bukti P.25 rekaman relawan Barakuda dan Relawan Lentera penanggungjawab **distribusi Kartu Sulteng Sejahtera**, dan Bukti P.24, tidak dapat dikategorikan sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan “Calon dan/atau tim kampanye dilarang **menjanjikan** dan/atau memberikan uang atau **materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih**. Karena muatan materi dalam Kartu Sulteng Sejahtera merupakan materi visi dan misi serta program kampanye Pasangan Calon nomor urut 02 bapak Rusdy Mastura dan Ma’Mun Amir yang telah terdaftar di KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa** Bukti P.27, P.28, P.29 kesepakatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah (**organisasi kemasyarakatan**) dengan Kandidat Gubernur Sulawesi Tengah adalah hak politik warga negara karena AMAN tidak

termasuk dalam aparat struktural dan/atau aparat pemerintah;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ahmad Ali Anggota DPR RI bukti P.31 dan Bukti P.32 dan perbuatan yang dilakukan oleh Anwar hafid Anggota DPR RI bukti P.30 serta Nilam Sari selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bukan merupakan subjek aparat struktural sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

- **Bahwa** berdasarkan uraian di atas, maka laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak terdapat bukti sebaran yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan laporan pelapor tidak termasuk objek dari pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan *Juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

b. Petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa pelapor dalam petitumnya, Memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan Terlapor sebagai Peserta Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terkait penetapan Terlapor sebagai Peserta Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN LAPORAN TIDAK DITINDAKLANJUTI

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh
1) **Jamrin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2)
Zatriawati, S.E.,M.P.W.P. sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
3) **Sutarmin D. Hi.Ahmad,S.Hut., M.Sc.,** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi
Sulawesi Tengah, 4) **Darmiati,S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengah, 5) **Inong, S.H.,M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengah, Pada hari **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu**
Dua Puluh dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum
pada hari **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua**
Puluh.

Ketua

TTD

Jamrin, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

TTD

TTD

Zatriawati.S.E., M.P.W.P.

Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc.

Anggota

Anggota

TTD

TTD

Darmiati, S.H.

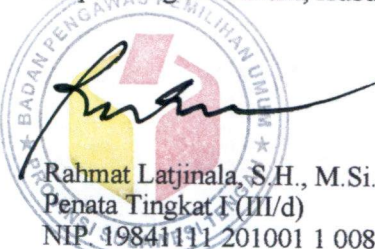
Inong, S.H.,M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

TTD

Ridwan Kasim, S.H.,M.AP.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 19841111 201001 1 008